

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara bahasa al-Qur'an berasal dari kata *قرأ* – *قرأ* – *قرأنا* yang berarti membaca. Arti tersebut memiliki makna agar manusia membacanya. Al-Qur'an ialah masdar dari *القرأة* yang memiliki arti menghimpun dan mengumpulkan. Oleh sebab itu, al-Qur'an tersusun dengan bahasa yang sangat indah dan rapi.¹ Menurut M. Quraisy Shihab, al-Qur'an merupakan sebuah bacaan yang indah sempurna. Al-Qur'an diambil dari nama pilihan dari Allah. Oleh karena itu, tidak akan ada bacaan yang bisa menandingi al-Qur'an itu sendiri.²

Al-Qur'an ialah wahyu Allah yang menjadi sakral bagi umat muslim sebagai kitab suci terakhir yang di dalamnya terdapat petunjuk sebagai pedoman hidup bagi manusia, agar manusia selamat di dunia dan akhirat. al-Qur'an bukan hanya sebagai petunjuk bagi manusia di muka bumi melainkan menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan.³

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk memecahkan setiap permasalahan manusia di bumi. Kandungan al-Qur'an berisi tentang jawaban terhadap prolem-problem yang dialami manusia. Baik tentang akidah, politik, keamanan, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Al-Qur'an akan selalu relevan di sepanjang zaman.⁴ Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi

¹ Anshori, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 17.

² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 3.

³ Sulaiman, "Al-Qur'an Sebagai Wahyu Allah Muatan Berserta Fungsinya," Sulaiman Sulaiman (PDF Available) diakses pada 27 September, 2020, https://www.researchgate.net/publication/330423153_Al-Qur'an_Wahyu-_Allah_Muatan_berserta_Fungsinya.

⁴ Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 15.

saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.⁵

Salah satu permasalahan yang terjadi dimasyarakat adalah permasalahan dalam lingkup rumah tangga. Dengan sangat jeli dan detail al-Qur'an memberikan penjelasan dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia dalam ranah pernikahan tersebut.

Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah untuk berhubungan dan mengenal satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan-keturunan dan dapat hidup bersama dengan berdampingan sebagaimana dengan firman Allah dalam surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS.Ar-Rum: 21).⁶

Pernikahan merupakan sebuah jalan untuk memenuhi sahwad dengan tetap memelihara agama. Tujuan dari Pernikahan adalah untuk mmbentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Keluarga yang *sakinah* terbentuk dari memilih pasangan yang baik dengan menerapkan nilai-nilai Islami dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangganya dan mendidik anak dalam *mawaddah warahmah*.

Setelah akad terjadi maka saat itu keduanya telah menjadi sebuah keluarga kecil dalam suatu keluarga. Suami dan istri telah dibebani dengan kewajiban dan hak masing-masing. Hal tersebut harus dilakukan agar tujuan pernikahan dapat tercapai.

Akan tetapi, dalam pernikahan tak selamanya berjalan dengan baik, salah satu permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri di

⁵ Al-Qur'an, an-Nahl ayat 89, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

⁶ Al-Qur'an, QS.Ar-Rum ayat 21, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

masyarakat adalah *nusyūz*. *Nusyūz* merupakan sikap istri yang durhaka terhadap suaminya, yang enggan melaksanakan kewajibannya sebagai mana ia berbakti kepada suami secara lahir dan batin.⁷ Sperti istri yang meninggalkan rumah tanpa izin kepada suaminya, menentang suami dengan sifat-sifat sombong tidak memenuhi kebutuhan biologis sebagaimana suami istri.⁸ Menurut ulama' fiqih mendefinisikan *nusyūz* dengan keluarnya ketaatan istri kepada suaminya yang tidak menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh suaminya. *Nusyūz* sangat mengganggu keharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga.⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam.Qs. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹⁰

⁷ M. Dahlan, *Fiqih Munakahat* (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), 126-127.

⁸ Forum Kjian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan Analisis Kritis Kitab Uqdal-Lujjayn* (Jakarta: Buku Kompas, 2005), 14

⁹ Mustaming, *Al-Syiqaq Dalam Putusan Perkawinan Di Pengadilan Agama Tanah Luwu*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), <https://books.google.co.id/book?id=VFwuDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=mustaming+al+syiqaq+dalamputusan+perkawinan+&hl=id&sa=X&ved+2ahUKEwiojp2A54nsAhXI8HMBHeh8dhOQ6AEwAHoECAQQAQ>

¹⁰ Al-Qur'an, QS. An-Nisa' ayat 34, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa laki-laki menjadi pelindung dan pemelihara bagi wanita. Kata “*Qowwanum*” dalam ayat diatas menekankan pada seseorang yang diberi tanggung jawab unuk menjamin dan melindungi kepentingan orang lian. Hal ini ditunjukkan pada laki-laki kepada kaum perempuan, dikarenakan laki-laki memiliki kekuatan fisik lebih kuat dan besar untuk bekerja keras. Karena itu, laki-laki merupakan pemimpin dalam keluarganya. Seorang pemimpin ditugaskan untuk melindungi, memberikan pengarahan dan menata anggota keluarga.

Sedangkan istri dituntut untuk taat kepada suaminya. Allah telah menerangkan demikian karena suami telah memelihara istri dengan sebaik-baiknya di kehidupan sehari-harinya. Istri juga memiliki kewajiban untuk memelihara diri dari kesuciannya dan kehormatan suaminya dengan baik ketika suami tidak ada di rumah.¹¹

Tujuan dalam pernikahan dapat tercapai apabila kedua belah pihak saling menyayangi, melindungi, dan menghargai sehingga akan tercapai tujuan yang diharapkan dalam Islam yakni keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Namun apabila tujuan tersebut ditinggalkan maka dengan baik, maka akan terjadi masalah dalam rumah tangga, salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada rumah tangga adalah *nusyūz*.

Nusyūz istri terjadi ketika menyombongkan diridan tidak mau taat kepada suaminya.¹² Oleh sebab itu, Al-Qur’an memberikan solusi-solusi untuk mengatasi istri yang kedapatan melakukan *nusyūz*, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs. an-Nisa’ ayat 34:

وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.”¹³

Dari paparan ayat tersebut Allah meyerukan kepada laki-laki dalam mengatasi istri yang nusyuz sebagai berikut:

¹¹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,1995), 123

¹² Fatimah Syaukat al-Uliyyan, *Selamatkan Pernikahan Anda Dari Perceraian Thalak: Sebab-Sebab, Dampak Dan Solusi* (Bekasi: Darul Falah, 2012), <https://books.google.co.id/books?id=BOa3DwAAQBAJ&pg=PA197&dq=selamatkan+pernikahan+anda+dari+perseraian+talak&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiooNTE6onsAhVB YysKHSPGD3sQ6AEwAHoECAEQAQ>.

¹³ Al-Qur’an, QS. An-Nisa’ ayat 34, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur’an, 2001).

Pertama, sebelum melakukan tindakan yang merugikan antara kedua belah pihak hendaknya istri diberi teguran dan peringatan secara baik, apabila cara ini membuat istri menjadi lebih baik maka tidak diperlukan melakukan tindakan yang lebih keras.¹⁴

Kedua, apabila peringatan atau teguran yang diberikan suami tidak berhasil membuat istri menjadi baik, maka cara kedua dengan pisah ranjang sebagai tindakan yang lebih keras terhadap istrinya. Namun cara ini dengan tempo yang wajar bukan dilakukan seterusnya (tidak ada batas waktu).¹⁵

Ketiga, apabila cara pisah ranjang masih tidak ampuh maka dengan cara pukulan dapat dilakukan suami untuk memberi jera kepada istri. Pada dasarnya memukul istri disarankan oleh ulama' untuk tidak dilakukan. Dengan catatan apabila perilaku istri bertentangan dengan perintah dari Allah dan sunnah Nabi Saw, maka tindakan memukulnya boleh dilakukan. Memukul dilakukan dengan tidak melukainya.¹⁶

Nusyūz tidak hanya terjadi pada pihak perempuan saja, namun laki-laki pun dapat melakukan perbuatan *nusyūz*. Laki-laki dikatakan melakukan nusyuz telah diterangkan juga dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁷

¹⁴ Yusuf Qordhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 171

¹⁵ Yusuf Qordhawi, 171

¹⁶ Yusuf Qordhawi, 172

¹⁷ Al-Qur'an, QS. An-Nisa' ayat 128, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama RI, yayasan penerjemah dan penerbit al-Qur'an, 2001).

Dari paparan ayat tersebut, suami dikatakan melakukan *nusyūz* apabila terjadi perubahan sikap suami terhadap istrinya yakni sikap tidak peduli terhadap dan tidak memberikan lagi hak-hak istrinya, maka al-Qur'an memberikan solusi dengan berdamai.

Dari kedua pemaparan *nusyūz* suami dan istri agaknya terdapat ketimpangan sosial. Ketika *nusyūz* istri diselesaikan dengan cara kekerasan (pukulan) maka hal itu sangat merugikan perempuan. Perempuan menjadi tindak kekerasan atas perilaku semena-mena laki-laki. Akibatnya terjadi bias gender yang hanya akan memunculkan benih masalah-masalah dalam keluarga. Padahal impian dari pernikahan dari kedua belah pihak adalah keharmonisan dalam keluarga, karna kekerasan bukanlah sarana yang efektif dalam penyelesaian *nusyūz*. Lantas bagaimanakah dengan penafsiran Hamka untuk menangani *nusyūz* istri maupun suami akankah dengan keadilan gender atau menjuru kepada bias gender? oleh sebab itu, penulis melakukan sebuah penelitian untuk menganalisis ***NUSYUZ MENURUT BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR (Analisis Gender Terhadap Qs. an-Nisa':34)***

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah adalah upaya yang dilakukan untuk menetapkan batasan masalah- masalah dengan jelas dan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk di dalam lingkup permasalahan penelitian dan hal-hal mana saja yang tidak termasuk dalam penelitian yang dilakukan.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada *Nusyūz* dalam surat an-Nisa' ayat 34 dan 128 dalam penafsiran al-Azhar karya Buya Hamka ditinjau dari analisis gender.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran *Nusyūz* menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana Penafsiran *Nusyūz* menurut Buya Hamka Ditinjau dari Analisis Gender?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penafsiran *nusyūz* menurut Buya Hamka
2. Untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka ditinjau dari analisis gender

¹⁸ Ulya, *Metedologi Penelitian Tafsir* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 47

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan penulis serta sebagai kontribusi pemikiran dalam Bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
2. Memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca mengenai *nusyūz* dalam al-Qur'an dalam tafsir al-Azhar
3. Sebagai syarat sebagai penyelesaian tugas akhir program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut Agama Islam Negri Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penjelasan, penulis menjabarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Fokus Penelitian
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II: KERANGKA TEORI

- A. Teori yang Terkait dengan Judul
 1. Kewajiban Suami dan Istri
 2. Pengertian *Nusyūz*
 3. Ayat-Ayat Tentang *Nusyūz*
 4. Kriteria *Nusyūz*
 5. Sebab *Nusyūz*
 6. Solusi *Nusyūz*
 7. Definisi Gender
 8. Identitas Gender
 9. Prinsip Kesetaraan Gender
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Berfikir

BAB III: METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV: PEMBAHASAN

- A. Latar Belakang Buya Hamka

1. Akademik Buya Hamka
2. Politik Buya Hamka
3. Karya Buya Hamka
- B. Penulisan Tafsir al-Azhar
 1. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Azhar
 2. Metode dan Corak Tafsir al-Azhar
 3. Sumber Tafsir
 4. Sistematika Penyusunan
- C. Penafsiran Qs. an-Nisa' Ayat 34 dan 128 dalam Tafsir al-Azhar Karya Hamka
- D. Analisis Nusyuz Menurut Hamka Ditinjau dari Perspektif Gender

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

